



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 007/IOK/02.07/DPMPTSP/XI/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Bupati Luwu Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Luwu;
4. Keputusan Bupati Luwu Nomor 04 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Luwu.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

*Nomor Induk Berusaha : **9120014182391**
Nama Sekolah : **YAYASAN AN NUR BILANTE**
Nama KBLI : **85131, 85133**
Alamat : **Bilante**
Desa Bilante
Kecamatan Larompong

Nama Penanggung Jawab : **RAHMA SATAR, S.PD.AUD**
Alamat : **Dsn. Libukang, Desa Bilante, Kecamatan Larompong**
Berlaku Sampai : **29 November 2024**

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 29 November 2019
Kepala Dinas



LUTHER BIJA, SH, MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19630617 199203 1 010

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai laporan) di Belopa;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu di Belopa;
3. Arsip.